



SALINAN

BUPATI KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat atas laporan terhadap dugaan adanya benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di daerah disebabkan adanya benturan kepentingan di lingkungan pejabat/pegawai Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan sesuai Nota Dinas Nomor 700/841/418.11/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 800/1063/418.11/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 25).

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
5. Pejabat adalah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kediri.
7. Atasan langsung adalah Kepala Perangkat Daerah dari Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
8. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
9. Hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan.

10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
11. Kepentingan pribadi (*vested interest*) adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
12. Perangkapan jabatan adalah pejabat/pegawai Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
13. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;
15. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik termasuk pelaksana pelayanan publik di lembaga yudikatif dan lembaga nonstruktural.
16. Penilai, yaitu pegawai yang bertugas melakukan verifikasi, sertifikasi, pengujian, dan penilaian lainnya.
17. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat pada perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

18. Pejabat Pengadaan adalah pejabat/pegawai pada perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program perangkat daerah.
20. Pengawas adalah pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi perangkat daerah agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Kediri.
21. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh masyarakat maupun dari pejabat/pegawai Pemerintah Daerah sehubungan dengan adanya benturan kepentingan.
22. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menyediakan kerangka acuan bagi pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;
 - b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;

- c. menegakkan integritas pegawai;
- d. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Pejabat/pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi :

- a. pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. perencana;
- c. pelaksana pelayanan publik;
- d. penilai
- e. PPK;
- f. pejabat Pengadaan;
- g. PPTK; dan
- h. pengawas.

Pasal 5

Bentuk situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah meliputi :

- (1) Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;

- (2) Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi/golongan;
- (3) Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- (4) Perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
- (5) Situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
- (6) Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
- (7) Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari penilai.
- (8) Situasi dimana seorang penyelenggara Negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi/tambahan penghasilan.
- (9) *Moonlighting* atau *outside employment*, situasi dimana seorang penyelenggara negara bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif.
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.

- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi.
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur.
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain.
- j. menjadi bawahan pihak yang dinilai.
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain.
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi :

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hubungan afiliasi;
- c. gratifikasi;
- d. kelemahan sistem organisasi;
- e. kepentingan pribadi (*vested interest*);
- f. perangkapan jabatan.

BAB V

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat/pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pejabat/pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi benturan kepentingan dimaksud.

- (5) Format surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada atasan langsung pejabat/pegawai yang diduga memiliki potensi benturan kepentingan.

Pasal 10

- (1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 melakukan telaah awal terhadap potensi benturan kepentingan.
- (2) Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.

- (4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki benturan kepentingan maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan.
- (6) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan.
- (7) Pimpinan wajib melaksanakan penilaian resiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
- (8) Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi benturan kepentingan berdasar pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan setelah mendapat persetujuan Bupati

Pasal 11

Atasan langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (8).

Pasal 12

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, meliputi :

- a. komitmen dan keteladanan Pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para pejabat/pegawai Pemerintah daerah
- c. perhatian khusus terhadap :
 1. hubungan afiliasi;
 2. gratifikasi;
 3. pekerjaan tambahan;
 4. informasi orang dalam;
 5. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
 6. tuntutan keluarga dan komunitas;
 7. kedudukan di organisasi lain;
 8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 9. perangkapan jabatan.

- d. Langkah preventif dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan.
- e. Kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi :
 - 1) sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
 - 3) instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki.
- f. Pemantauan dan evaluasi.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah.

Pasal 14

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. mengetahui dan mengukur efektivitas implementasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan Benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam Penanganan benturan Kepentingan di Lingkungagn Pemerintah Daerah;

- d. mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah daerah; dan
- f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan benturan kepentingan yang dibangun.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil monitoring atas penanganan benturan kepentingan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berisikan informasi mengenai :
 - a. identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
 - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;
 - c. implementasi hasil indentifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evalusai internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
- (2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Nomor 700/841/418.11/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 800/1063/418.11/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 - 5 - 2019


BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 - 5 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

DEDE SUJANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019
NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 13 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 - 5 - 2019.

FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Kepala.....

di

TEMPAT

Mengacu pada Peraturan Bupati Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Benturan Kepentingan:

Penyebab :


Demikian disampaikan laporan benturan kepentingan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Kediri,

Pelapor,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO